



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG



PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 tentang Pajak Reklame agar pemungutan Pajak reklame berjalan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur petunjuk pemungutan pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang petunjuk pengelolaan pajak Reklame.



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perbentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor Tahun 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap yang memuat nama usaha perseorangan/ Badan, nama profesi, termasuk logo/ simbol, identitas pengenalan usaha perseorangan/ Badan yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain sejenisnya dipasang pada tempat yang telah disediakan atau dengan cara di gantungkan atau ditempelkan dan dapat dilihat dibaca oleh umum.
12. Reklame billboard, shop sign, neon box dan Tine Plate adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, aluminium, plat besi, logam, fiber glass, plastic, kaca, bata ataupun bahan lainnya yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame megatron dan sejenisnya adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan berbentuk bidang yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan elektronik Display.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



14. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan atau ditempatkan atau dipasangkan pada kendaraan milik pribadi atau badan, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong.
15. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air
16. Reklame produk adalah reklame yang memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana produksi.
17. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
18. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
19. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
20. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.
23. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise (celluloide) berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.
25. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
27. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga beli barang Reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
28. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame,

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
29. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang reklame yang dipasang.
 30. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
 31. Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame
 32. Wajib pajak Relame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
 33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
 34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 36. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
 37. Sistem Official Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak berdasarkan penetapan.
 38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang
 40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
49. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
50. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
51. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak atau wajib retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi.
54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
55. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi termasuk logo/ simbol, identitas pengenal usaha perseorangan/ Badan, dengan luas bidang $< 0,5 \text{ m}^2$;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak Relame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (5) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 4



- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
$$NSR = NSPR + NJOPR$$

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Reklame sebesar 23% (dua puluh tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame yang berdampak sosial kepada masyarakat seperti mempromosikan minuman keras, rokok dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) NSR ditetapkan berdasarkan:
 - a. NSPR, merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu : lokasi, sudut pandang, ketinggian reklame, pemanfaatan ruang dan berbagai aspek kegiatan kota.
 - b. NJOPR, merupakan keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagaan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam tabel nilai sewa reklame tetap dan tabel nilai sewa reklame insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara perhitungan NSR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 7

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada didalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan satu kesatuan identitas suatu produk dihitung dari batas yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- d. Reklame yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang ditampilkan.

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV SAAT TERUTANGNYA PAJAK, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9


Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

- (1) Masa Pajak reklame papan/billboard/atau permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame insidentil atau reklame bebas adalah jangka waktu pajaknya minimal 3 (tiga) bulan kalender atau yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 11

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di tempat diselenggarakan Reklame di wilayah Daerah.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V
MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Pasal 12



- (1) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam Pengelolaan Pajak reklame.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan pajak;
 - b. penetapan besaran pajak;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pemeriksaan pajak;
 - e. surat tagihan pajak;
 - f. penagihan pajak;
 - g. kedaluwarsa penagihan pajak;
 - h. penghapusan piutang pajak;
 - i. keberatan dan banding;
 - j. gugatan pajak;
 - k. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
 - l. pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Setiap subjek pajak orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame harus mengajukan permohonan pendaftaran objek pajaknya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan di tandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. Subjek pajak orang pribadi atau perseorangan yang menyelenggarakan reklame dengan melampirkan:
 1. fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 2. fotocopy NPWP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 3. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 4. Fotocopy SPPT PBB-P2 dan Tanda Lunas tahun terakhir.
 - b. Subjek Pajak Badan yang menyelenggarakan reklame dengan melampirkan:
 1. fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 2. fotocopy NPWP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 3. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. fotocopy SPPT PBB-P2 dan Tanda Lunas tahun terakhir;
 5. fotocopy surat rekomendasi atau ijin penyelenggaraan reklame;
 6. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan;
 7. fotocopy akte pendirian perusahaan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

8. Surat Kuasa (asli) bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan;
 9. Bukti Pembayaran pemanfaatan aset daerah jika pemasangan reklame diatas tanah/lokasi milik Pemerintah Daerah; dan
 10. Surat Pernyataan akan membongkar reklame pada saat jatuh tempo.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
 - (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
 - (5) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usaha penyelenggaraan reklame, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak.
 - (6) Apabila subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan usaha penyelenggaraan reklame, Kepala Badan Pendapatan Daerah akan mendaftarkan secara jabatan dengan menerbitkan NPWPD dan Pengukuhan wajib pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
 - (7) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan Objek Pajaknya, maka akan dikenakan sanksi berupa penempelan stiker yang menandakan bahwa Wajib Pajak belum melakukan pendaftaran.
 - (8) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



Pasal 14

- (1) Wajib Pajak Reklame yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 15

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame yang belum dipungut pajak Reklame selaku subjek Pajak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak



Pasal 16

- (1) Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Dasar Pengenaan Pajak Reklame berdasarkan perhitungan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu jumlah nilai sewa reklame yang diterima atau yang seharusnya diterima

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik terganggu dan atau belum tersedia, pembayaran dan penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Khusus Penerimaan Bapenda, selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (6) Dalam hal wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Dalam hal pajak dibayar melalui Bank yang selain Bank ditunjuk, wajib pajak wajib menyerahkan Tanda Bukti pembayaran/*Slip* Setoran ke Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (8) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pajak

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Surat Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima Surat Tagihan Pajak

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Reklame dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Keenam
Penagihan

Pasal 21



- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam)

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
 - (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
 - (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 24

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:



- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan Pajak



Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kesembilan
Keberatan dan Banding



Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesepuluh Gugatan Pajak

Pasal 34

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.



Pasal 35

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang maupun sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 114 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pengelolaan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI LINGGA




M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024 NOMOR 291

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 APRIL 2024

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI JUAL OBJEK PAJAK					NILAI STRATEGIS					
			LUAS BIDANG (Rp/M ²)				KETINGGIAN (Rp / M ²)	LOKASI		SUDUT PANDANG		KETINGGIAN	
			≤ 1 M ²	1,01 M ² – 5 M ²	5,01 M ² – 26 M ²	> 26 M ²		BOBOT = 50%	SKOR	BOBOT = 25%	SKOR	BOBOT = 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MEGATRON	Per tahun takwin	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	100.000	Kelasi I	10	> Dari 4 arah	10	> 15 m	10
2	BILLBOARD / PAPAN												
	a. Tiang dengan penerangan	Per tahun takwin	400.000	750.000	1.200.000	1.500.000	50.000	Kelas II	6	4 arah	8	10 – 14,99 m	8
	b. Tiang tanpa penerangan	Per tahun takwin	300.000	500.000	1.000.000	1.250.000	50.000			3 arah	6	6 – 9,99 m	6
	c. Menempel dengan penerangan	Per tahun takwin	200.000	300.000	750.000	1.000.000	50.000			2 arah	4	3 – 5,99 m	4
	d. Menempel tanpa penerangan	Per tahun takwin	100.000	200.000	500.000	750.000	50.000						
3	Berjalan/kendaraan	Per tahun takwin	100.000	150.000	200.000	250.000	50.000	Kelas III	3	1 arah	2	0 – 2,99 m	2

- 1 Nilai satu satuan Nilai Strategi adalah sebagai berikut :
- Luas Reklame : > 40 m² Rp 3.000.000
Luas Reklame : 20,01 m² – 40 m² Rp 1.500.000
Luas Reklame : 10,01 m² – 20 m² Rp 750.000
Luas Reklame : 3,01 m² – 10 m² Rp 250.000
Luas Reklame : 1,01 m² – 3 m² Rp 100.000
Luas Reklame : < 1 m² Rp 50.000
- 2 Sudut pandang dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah

BUPATI LINGGA




No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 16 TAHUN 2024
 TANGGAL : 29 APRIL 2024

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KETERANGAN
1	Baliho	Per hari	Rp / m ²	3.000	3.000	2.000	1.000	
2	Kain / Spanduk / Umbul-umbul / Banner	Per hari	Rp / m ²	1.000	1.000	500	500	
3	Selebaran	Per penyelenggaraan	Rp / lembar	200				Sekurang-kurangnya Rp 250.000 / perpenyelenggara
4	Stiker/melekat	Per penyelenggaraan	Rp / m ²	500				Sekurang-kurangnya Rp 250.000 / perpenyelenggara
5	Film/slide	Per penyelenggaraan	Rp / 10 detik	500				Dengan pembulatan 10 detik ke atas
6	Udara	Per hari	Rp	25.000				
7	Suara	Per hari	Rp / menit	1.000				
8	Peragaan							
	a. Diluar ruangan yang bersifat permanen	Per hari	Rp	100.000				
	b. Bersifat tidak permanen	Per penyelenggaraan	Rp	50.000				

BUPATI LINGGA




 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PENGENAAN PAJAK REKLAME



- (1) Pajak reklame dikenakan atas Reklame Tetap dan Reklame Insidentil.
- (2) Yang dimaksud dengan Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinnnya berdasarkan tahun takwin berlaku paling lama hanya 1 tahun takwin, terdiri dari :
 - a. **Megatron** adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 - b. **Billboard / papan** adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam/seng, kayu, kertas plastic, fiber glass, kaca, batu/beton atau bahan lain yang sejenis yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantungkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat permanen. Reklame Billboard/ papan dibagi atas :
 1. Tiang dengan penerangan yaitu reklame billboard yang mempunyai tiang/ konstruksi vertikal/ kolom baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan baik bersinar maupaun yang disinari.
 2. Tiang tanpa penerangan adalah reklame billboard yang menggunakan tiang/ konstruksi vertikal baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan dan tidak bersinar atau disinari.
 3. Menempel dengan penerangan adalah Reklame Billboard yang tidak menggunakan tiang/ kontruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnnya yang berkonstruksi rangka maupun tidak dan menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar dan lainnya dengan disinari atau bersinar.
 4. Menempel tanpa penerangan adalah Reklame Billboard yang tidak menggunakan tiang/ konstruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnya yang berkontruksi rangka maupun tidak dengan posisi menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar dan lainnya tanpa disinari atau bersinar.
 - c. **Berjalan/ Kendaraan** adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Yang dimaksud dengan Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnya tidak berdasarkan tahun takwin yaitu:
- Baliho** adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam, papan, kayu, atau kain dan bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang yang sifatnya tidak permanen.
 - Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Banner/Bendera** dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, tenda, krey atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 - Selebaran** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, digantung pada suatu benda lain.
 - Stiker/Melekat** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm² perlembar.
 - Film/slide** adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan yang dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Dengan Suara
 2. Tanpa Suara
 - Udara** adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis
 - Suara** adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
 - Peragaan** adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua, yaitu :
 1. Diluar ruangan yang bersifat permanen
 2. Bersifat tidak permanen

DASAR PENGENAAN PAJAK

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Pajak reklame tetap dan insidentil yang mempromosikan minuman keras dan rokok, tariff pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NILAI SEWA REKLAME

Nilai sewa reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan :

- a. Nilai Objek Pajak Reklame merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancar, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
- b. Nilai Strategis Lokasi Reklame merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu : lokasi, sudut pandang dan ketinggian reklame.

NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME

- (1) Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Tetap, terdiri dari 3 Faktor, yaitu :



- a. Lokasi dibagi menjadi 3 Kategori, yaitu :

1. Kelas I :
Jalan Utama atau jalan Protokol
2. Kelas II :
Jalan Penghubung terdekat dan tidak termasuk kelas I
3. Kelas III :
Jalan-jalan yang tidak termasuk Kelas I dan Kelas II.

Apabila reklame berada pada 2 kelas lokasi yang berbeda, maka diambil kelas lokasi yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi.

- b. Sudut Pandang adalah jumlah alur lalu lintas yang mampu memberikan masyarakat untuk menangkap pesan dengan jelas dari satu bidang reklame, yang terbagi atas :

1. > dari 4 arah.
2. 4 arah.
3. 3 arah.
4. 2 arah.
5. 1 arah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Sudut Pandang juga dapat ditentukan berdasarkan penempatannya diperempatan, pertigaan dan lainnya dalam radius 75 meter.

Apabila Reklame berada pada suatu lahan/ lokasi tertentu dimana hanya dapat dilihat oleh individu atau masyarakat yang berkunjung secara khusus kelokasi tersebut maka sudut pandang untuk reklame tersebut adalah 1 (satu) arah.

Untuk reklame Indoor yaitu reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya berada dalam bangunan itu sendiri yang merupakan fasilitas/ tempat umum mempunyai sudut pandang sebanyak 1 (satu) arah.

c. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah, yang digolongkan berdasarkan :

1. > 15 m
2. 10 – 14,99 m
3. 6 – 9,99 m
4. 3 – 5,99 m
5. 0 – 2,99 m



(2) Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Insidentil terdiri dari 1 (satu) faktor yaitu Faktor Lokasi, dan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

- a. Kelas I
- b. Kelas II
- c. Kelas III

Apabila reklame berada pada 2 (dua) jenis kelas jalan maka akan mengambil kelas jalan yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi.

Pengenaan Nilai Strategis Lokasi Reklame hanya berlaku pada :

- a. Reklame Baliho.
- b. Reklame Kain / Spanduk / Umbul-umbul / Banner.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NILAI JUAL OBJEK PAJAK

(1) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Tetap, terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu:

a. Luas Bidang yang dihitung dengan cara :



1. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas yang luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada di dalamnya.
2. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
3. Reklame yang berbentuk pola dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
4. Untuk reklame 3 (tiga) dimensi pengukuran luas dilakukan dengan melihat bagian sisi yang dapat ditangkap pesannya dengan jelas lalu diukur sisinya dengan asumsi bahwa sisi tersebut adalah sebuah bidang 2 (dua) dimensi.

Luas bidang reklame digolongkan menjadi 4 yaitu :

1. $\leq 1 \text{ m}^2$
2. $1,01 \text{ m}^2 - 5 \text{ m}^2$
3. $5,01 \text{ m}^2 - 26 \text{ m}^2$
4. $> 26 \text{ m}^2$.

b. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah.



(2) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Insidentil dibedakan berdasarkan jenis reklame Insidentil.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TETAP

Cara Perhitungan Pajak Reklame mengacu tarif yang terdapat pada Lampiran I Keputusan Bupati ini, yaitu sebagai berikut :

- Langkah 1 : Tentukan Jenis Reklame (kolom 2 dari tabel pada Lampiran I Keputusan ini)
- Langkah 2 : Tentukan Kategori Luas Bidang Reklame (kolom 4 atau 5 atau 6 atau 7 dari tabel pada Keputusan ini) untuk menentukan satuan rupiah
- Langkah 3 : Kalikanlah Luas Reklame dengan satuan rupiah per meter persegi dari kategori Luas Bidang Reklame.
- Langkah 4 : Kalikan Ketinggian Reklame dengan satuan rupiah per meter (kolom 8).
- Langkah 5 : Jumlahkan hasil langkah 3 dan langkah 4 untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak.
- Langkah 6 : Tentukan Lokasi Reklame berdasarkan Kelas Jalan (kolom 9) untuk menentukan skor (kolom 10).
- Langkah 7 : Kalikan Bobot Lokasi (50%) dengan skor (kolom 10).
- Langkah 8 : Tentukan Sudut Pandang (kolom 11) untuk menentukan ekor (kolom 12).
- Langkah 9 : Kalikan Bobot Sudut Pandang (25%) dengan skor (kolom 12).
- Langkah 10 : Tentukan Ketinggian (kolom 13) untuk menentukan skor (kolom 14).
- Langkah 11 : Kalikan bObot Ketinggian (25%) dengan skor (kolom 14).
- Langkah 12 : Jumlahkan Hasil Langkah 7 dan Hasil Langkah 9 dan Hasil Langkah 11.
- Langkah 13 : Tentukan Satuan Nilai Strategis Lokasi Reklame sesuai dengan Luas Reklame (Lampiran I).
- Langkah 14 : Hasil Langkah 12 dikalikan dengan hasil langkah 13.
- Langkah 15 : Jumlahkan hasil langkah 5 dan langkah 14.
- Langkah 16 : Kalikan hasil langkah 15 dengan tariff Pajak sebesar 20%.
- Langkah 17 : Hasil langkah ke-16 merupakan Pajak yang terutang dari Reklame Tetap.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

CONTOH PERHITUNGAN :

Reklame Billboard bertiang dengan penerangan berada di lokasi Kelas I :

Lokasi : Jalan Protokol

Ketinggian : 4 M

Ukuran : $2 \times 3 = 6$

Sudut Pandang : 1 arah

Langkah 1 : **Tentukan Jenis Reklame (kolom 2 dari tabel pada Lampiran I Keputusan ini)**
Jenis Reklame Billboard Tiang dengan penerangan.

Langkah 2 : **Tentukan Kategori Luas Bidang Reklame (kolom 4 atau 5 atau 6 atau 7 dari tabel pada Keputusan ini) untuk menentukan satuan rupiah**
Luas 6 M masuk kategori $5,01 \text{ m}^2 - 26 \text{ m}^2 = \text{Rp } 1200.000$

Langkah 3 : **Kalikanlah Luas Reklame dengan satuan rupiah per meter persegi dari kategori Luas Bidang Reklame = Nilai Luas Reklame**
 $6 \text{ M} \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 7.200.000$

Langkah 4 : **Kalikan Ketinggian Reklame dengan satuan rupiah per meter (kolom 8).**
 $4 \text{ M} \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 200.000$



Langkah 5 : **Jumlahkan hasil langkah 3 dan langkah 4 untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak**
 $\text{Rp } 7.200.000 + \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 7.400.000$

Langkah 6 : **Tentukan Lokasi Reklame berdasarkan Kelas Jalan (kolom 9) untuk menentukan skor (kolom 10).**
Lokasi Kelas I skor 10


Langkah 7 : **Kalikan Bobot Lokasi (50%) dengan skor (kolom 10).**
 $50\% \times 10 = 5$

Langkah 8 : **Tentukan Sudut Pandang (kolom 11) untuk menentukan ekor (kolom 12).**
Sudut Pandang 1 skor 2

Langkah 9 : **Kalikan Bobot Sudut Pandang (25%) dengan skor (kolom 12).**
 $25\% \times 2 = 0,5$

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- Langkah 10 : **Tentukan Ketinggian (kolom 13) untuk menentukan skor (kolom 14).**
Ketinggian 4 M skor 4
- Langkah 11 : **Kalikan BOBOT Ketinggian (25%) dengan skor (kolom 14).**
 $25\% \times 4 = 1$
- Langkah 12 : **Jumlahkan Hasil Langkah 7 dan Hasil Langkah 9 dan Hasil Langkah 11.**
 $5 + 0,5 + 1 = 6,5$
- Langkah 13 : **Tentukan Satuan Nilai Strategis Lokal Reklame sesuai dengan Luas Reklame (Lampiran I).**
Untuk luas 6 M kategori nilai strategis 3,01-10 m² = Rp 250.000
- Langkah 14 : **Hasil Langkah 12 dikalikan dengan hasil langkah 13**
 $6,5 \times \text{Rp } 250.000 = \text{Rp } 1.625.000$
- Langkah 15 : **Jumlahkan hasil langkah 5 dan langkah 14.**
 $\text{Rp } 7.400.000 + \text{Rp } 1.625.000 = \text{Rp } 9.025.000$
- Langkah 16 : **Kalikan hasil langkah 15 dengan tarif Pajak sebesar 20%.**
Pajak Terhutang dari Reklame tetap diatas = $\text{Rp } 9.025.000 \times 20\%$
= $\text{Rp } 1.805.000$
- Langkah 17 : **Hasil langkah ke-16 merupakan Pajak yang terutang dari Reklame Tetap**
Rp 1.805.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

Cara Penghitungan Pajak Reklame Insidentil mengacu kepada Lampiran II Keputusan Bupati ini, sebagai berikut:

- Langkah 1 : Tentukan jenis reklame (kolom 2) dari tabel pada Lampiran II Keputusan ini.
- Langkah 2 : Kalikan luas atau jumlah lembar atau jumlah waktu dengan satuan rupiah per meter persegi.
- Langkah 3 : Hasil dari langkah 1 dikalikan dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 4 : Tentukan lokasi reklame berdasarkan lokasi kelas (kolom 6 atau 7 atau 8 atau 9) untuk menentukan satuan rupiah (khusus reklame baliho, dan reklame kain/ spanduk/ umbul – umbul/ banner).
- Langkah 5 : Kalikan hasil dari langkah ke – 3 dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 6 : Jumlahkan hasil langkah ke – 4 dengan hasil langkah ke – 2 (bila ada karena hanya untuk reklame baliho, dan reklame kain/ spanduk/ umbul – umbul/ banner).
- Langkah 7 : Hasil langkah ke – 5 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 20%.
- Langkah 8 : Hasil langkah ke – 6 merupakan pajak terutang dari reklame insidentil.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

CONTOH PERHITUNGAN

Reklame Baliho berada di lokasi kelas I

Jenis reklame : **Baliho Non Konstruksi**

Lokasi : Lapangan Merdeka (Jalan Protokol)

Ukuran : 6 M x 4 M = 24 M²

Lama Pemasangan : 30 hari per lembar

A. BALEHO NON KONSTRUKSI

Langkah 1 : **Luas reklame x NJOP = Nilai Luas Reklame**
24 M² x Rp 3.000 = Rp 72.000

Langkah 2 : **Nilai Luas Reklame x Masa Pemasangan = Nilai Sewa Reklame**
Rp 72.000 x 30 hari = Rp 2.160.000

B. NILAI STRATEGIS

Langkah 3 : **Kelas I, Nilai Titik = 3.000**

Langkah 4 : **Nilai Titik x Masa Pajak = Nilai Strategis**
Rp 3.000 x 30 Hari = Rp. 90.000



Langkah 5 : **Nilai Sewa Reklame + Nilai strategis = Nilai Jual Reklame**
Rp 2.160.000 + Rp 90.000 = Rp 2.250.000

Langkah 6 : **Tarif Pajak x Nilai Jual Reklame = Nilai pajak**
20% x Rp 2.250.000 = Rp 450.000


BUPATI LINGGA




M. NIZAR



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BENTUK FOMULIR PENDATAAN


	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA	FORMULIR PENDATAAN DAERAH REKLAME	PAJAK PAJAK	Tanggal Pendataan
A. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
B. NAMA WAJIB PAJAK		:		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:		
D. NAMA USAHA		:		
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		:		
F. LOKASI PEMASANGAN REKLAME		:		
G. DESA / KECAMATAN		:		
H. HP / TELEPHONE		:		
	WAJIB PAJAK (.....)	Petugas Pendata (.....)		
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :				
Kolom A		: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)		
Kolom B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K		: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BENTUK FOMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga, langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :

2. Nama Badan / Merk Usaha :

3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Jalan / RT / RW :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon :

- Kode Pos :

4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

☐ Hotel

☐ Restoran

☐ Hiburan

☐ Reklame

☐ Penerangan Jalan

☐ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan

☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

☐ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah



☐ Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

☐ Lainnya


KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
6. Nama pemilik / pengelola	:
7. Jabatan	:
8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Jalan / RT / RW	:
- Desa	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten	:
- Nomor HP / Telepon	:
- Kode Pos	:
9. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	


BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BENTUK FOMULIR PENYELENGGARAAN REKLAME

 PEMERINTAH KAB. LINGGA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA	DATA PENYELENGGARAAN REKLAME	Nomor : Bulan : Tahun :										
<p>Kepada Yth : di</p>												
<p>NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>PERHATIAN : Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf Cetak Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga, paling lambat pada tanggal(Official Assesment). Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>												
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK												
Data Obyek Pajak												
No	Jenis reklame & Judul (lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Jangka Waktu						
1.	Jenis Judul : Kelas Jalan.....	P : L : T :	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi								
	Jenis Judul : Kelas Jalan.....	P : L : T :	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi								
Keterangan:												
1. Reklame Papan/Billboard/ Cahaya Frontlight/ Backlight 2. Reklame Megatron 3. Reklame Baliho 4. Reklame Cahaya Neonsign 5. Reklame Kain 6. Reklame Melekat (Stiker) 7. Reklame Selebaran			8. Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan 9. Reklame Udara 10. Reklame Suara 11. Reklame Apung 12. Reklame Film/Slide 13. Reklame Peragaan 14. Reklame Trivision									
Ukuran: P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi. Ukuran: P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi.												
B. PERNYATAAN												
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahawa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.												
<div></div> <div>(.....)</div>												

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

C. DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA

Tata cara penghitungan dan penetapan :


- Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Bapenda Kabupaten Lingga)


Terima Tanggal :

Nama Petugas :

(.....)

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	